

ASPEK HUKUM PIDANA DALAM JASA PEMBUATAN TUGAS AKHIR MAHASISWA DI PERGURUAN TINGGI

Oleh : Bella Maida Sasmita

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing I : Dr. Erdianto Effendi S.H., M.Hum

Pembimbing II : Dr. Davit Rahmadhan S.H., M.H

Alamat : Jln. Ronggowarsito No.5 Pekanbaru

Email / Telepon : maidasasmitabella@gmail.com / 0852-6342-8690

The thesis jockey phenomenon occurs due to a combination of the education culture in Indonesia which is oriented towards the final grades and the mentality of the students themselves, plus the absence of firm regulations. The rise of thesis writing services in several cities is a serious challenge for existing universities. This practice is an act that can be said to be disgraceful or intellectual fraud.

The purpose of this research is to find out how the aspects of criminal law are in the making of final assignments in higher education and how the criminal law policy towards final assignment making services in tertiary institutions for the future. The research method used in this thesis uses normative legal research methods, namely legal research that examines statutory regulations and legal principles.

From the research, there are two main points that can be concluded. First, the aspect of criminal law in the services of making final assignments in tertiary institutions, namely that it cannot be included in the criminal act of fraud or contained in the Criminal Code because the elements of fraud are not fulfilled which for its perfection must have consequences. and one of them is due to the existence of the principle of legality in criminal law which states that a person cannot be convicted if there is no law that regulates it. Even though the act of making the final project is considered despicable, criminal sanctions cannot be given. Second, criminal law policy is an effort to make good criminal law regulations essentially inseparable from the goal of overcoming crime. In criminal law policy, the provision of crimes to tackle crimes is one of the efforts in addition to other efforts. The author's suggestion, First, it is hoped that the government will pay more attention to how the implementation of the world of education in Indonesia at this time, especially in universities by providing more specific arrangements regulating final assignment making services, and the campus should better monitor the process of making student final assignments, especially as supervisors. Second, it is hoped that the government can add to the thesis jockeying act in the National Education System Law and the Higher Education Law for academic fraud in addition to just plagiarism. Even if it cannot be changed or revised, it is hoped that there will be new regulations that specifically regulate the existence of legal certainty.

Keywords: Juggling, Student Final Project, College, Criminal Aspects

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pencapaian paling tinggi sebagai mahasiswa yang mengambil studi S1 yaitu dapat menghasilkan sebuah karya tulis ilmiah yaitu skripsi mengenai bidang kajian ilmu yang diambilnya. Pernyataan tersebut berdasarkan keputusan Kemendiknas yang mengeluarkan Surat Edaran bernomor 152/E/T/2012 kepada seluruh Perguruan Tinggi di Indonesia baik Negeri maupun Swasta yang berisikan kewajiban menulis karya tulis ilmiah yang dimuat dalam jurnal ilmiah sebagai suatu syarat kelulusan mahasiswa S1, S2 dan S3. Akan tetapi dalam penyelesaian skripsi tersebut ternyata ditemui berbagai kecurangan seperti plagiat dan membeli skripsi.¹

Munculnya biro jasa skripsi merupakan bentuk pengingkaran terhadap kemampuan intelektual seorang mahasiswa.² Di sisi lain memunculkan jenis dan *modus operandi* kejahatan baru yang tidak ditemukan sebelumnya.³ Kasus pembuatan jasa karya ilmiah banyak dijumpai melalui media sosial seperti yang dilakukan oleh US (56) mengaku sebagai mantan dosen, US mengelola usaha itu dengan menawarkan jasa pembuatan tugas akhir perguruan tinggi. dibantu oleh seorang karyawan, dikawasan Matraman, Jakarta Timur,⁴ SMD sebagai salah satu dosen di Universitas Palangkaraya yang menjadi joki Skripsi dengan mematok harga pembuatan skripsi dimulai dari Rp 6 juta hingga Rp 8 juta.

Tarif tersebut sudah termasuk biaya konsultasi.⁵ Adapun pembuat skripsi lainnya di kawasan Matraman, Jakarta Timur, Ismed, justru menawarkan cara yang lebih instan untuk pembuatan skripsi, yakni menjiplak skripsi yang sudah jadi.⁶

Dari kasus diatas dapat disimpulkan bahwa adanya jasa pembuatan tugas akhir menyalahi ketentuan di dalam Lampiran Surat Pernyataan yang menegaskan “Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak dibuat oleh orang lain serta sepengetahuan saya skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari skripsi ini hasil karya ilmiah/skripsi orang lain (plagiat), maka gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh akan dibatalkan”. Di dalam Surat Pernyataan tersebut di tanda tangan dan di bubuhi Materai 6000. Materai memiliki kekuatan hukum atau sebagai penguat dalam pembuktian dan di dalam Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai menyatakan Benda Materai adalah materai tempel atau kertas materai yang dikeluarkan oleh pemerintah republik Indonesia.

Maraknya jasa pembuatan skripsi di beberapa kota merupakan tantangan serius bagi perguruan-perguruan tinggi yang ada. Pasalnya, jasa pembuatan skripsi telah menjadi “alternatif” bagi mahasiswa akhir yang ingin menuntaskan skripsi. Menurut Ketua Program Ekstensi Komunikasi FISIP UI, Dra Askariani Hidayat, M.Si. joki skripsi sudah lama ada di dalam dunia perkuliahan, sejak tahun 1990, mulai dari harga ratusan ribu hingga sekarang yang dapat menyentuh angka jutaan. Beliau juga menjelaskan fenomena joki skripsi terjadi akibat kombinasi antara kultur pendidikan di Indonesia yang berorientasi pada nilai akhir

¹Makita Cindiana, “Perjokian Skripsi Dikalangan Mahasiswa Dipacitan”, *Jurnal Unair*, Universitas Airlangga, hlm.2.

²Mustafa Lutfi dan Abdul Halim Fathani, *Hitam Putih Pendidikan (Menyingkap Realitas, Merajut Solusi)*, UB Press, Malang, 2013, hlm.18

³Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.247.

⁴<https://www.uc.ac.id/library/joki-karya-ilmiah-kian-berani-kompas-7-oktober-2017-hal-115/>, diakses, tanggal, 1 Februari 2020.

⁵<http://baranews.co/2017/09/11/tim-saber-pungli-tangkap-seorang-dosen-jadi-joki-skripsi-mahasiswa-di-palangkaraya/>, diakses, tanggal 28 februari 2020.

⁶*Ibid.*

dan mental dari mahasiswa sendiri, ditambah tidak adanya peraturan tegas untuk menghukum para joki skripsi di negara ini.⁷

Meskipun hukum, khususnya hukum pidana, dibuat dengan berlandaskan asas legalitas sedemikian konkret, dalam penerapan hukumnya tetap menyisakan berbagai masalah. Sudikno Mertokusumo menyatakan, bahwa tidak ada peraturan perundang-undangan yang dapat mencakup keseluruhan kehidupan manusia, sehingga tak ada peraturan perundangan-undangan yang lengkap selengkap-lengkapnyanya dan jelas sejelasnya.⁸ Hal ini terbukti dengan adanya kasus tindak pidana mengenai jasa pembuatan karya tulis ilmiah yang mana dalam kasus tersebut memerlukan adanya penafsiran yang dibolehkan hukum dengan menggunakan salah satu metode penafsiran yaitu penafsiran ektensif. Penafsiran ektensif, yaitu dengan memperluas arti dari suatu kata dalam undang-undang.⁹

Syarat pokok untuk mengadakan penafsiran undang-undang adalah bahwa undang-undang tersebut harus ditafsirkan atas dasar undang-undang itu sendiri.¹⁰ Tafsiran Ektensif dalam hal ini dapat dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Penipuan Intelektual yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP, pada Pasal 380 Ayat (1) ke-1 KUHP mengenai Kecurangan atau Penipuan di bidang Kesustraan dan sebagai tindakan Pemalsuan Surat Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap

permasalahan ini dengan judul yaitu **“Aspek Hukum Pidana Dalam Jasa Pembuatan Tugas Akhir Mahasiswa Di Perguruan Tinggi”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Aspek Hukum Pidana Dalam Jasa Pembuatan Tugas Akhir Mahasiswa Di Perguruan Tinggi?
2. Bagaimana Kebijakan Hukum Pidana Dalam Jasa Pembuatan Tugas Akhir Mahasiswa Di Perguruan Tinggi Untuk Masa Yang Akan Datang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Aspek Hukum Pidana Dalam Jasa Pembuatan Tugas Akhir Mahasiswa Di Perguruan Tinggi.
- b. Untuk Mengetahui Kebijakan Hukum Pidana Dalam Jasa Pembuatan Tugas Akhir Mahasiswa Di Perguruan Tinggi Untuk Masa Yang Akan Datang.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- b. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
- c. Penelitian diharapkan berguna bagi masyarakat pada umumnya dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau pada Khususnya.
- d. Penelitian ini diharapkan memberikan informasi bagi para penegak hukum.

D. Kerangka Teoritis

1. Teori Hukum Sebagai Alat Rekayasa Masyarakat (A Tool Of Social Engeneering)

Law as a tool of sosial engineering merupakan teori yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, yang berarti hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat, dalam

⁷Resti Amita Sari, “Fenomena Jasa Joki Skripsi Pada Kalangan Mahasiswa Di Kota Jambi”, *Jurnal Sosiologi*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya, hlm.2

⁸Erdianto Effendi, *Delik-Delik Populer Di Tengah Masyarakat*, Taman Karya, Pekanbaru, 2019, hlm.17.

⁹*Ibid.* hlm.18.

¹⁰Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm.33.

istilah ini hukum diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat.¹¹ *Law as a tool of social engineering* dapat pula diartikan sebagai sarana yang ditujukan untuk mengubah perilaku warga masyarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.¹²

Bila dikaitkan dengan pengalaman Mochtar Kusumaatmadja sebagai pejabat negara yang bergumul pada praktek hukum, yaitu sebagai Menteri Luar Negeri, maka ide tersebut dapat dipahami sebagai sebuah ide yang bertujuan praktis, yaitu dalam upaya menghadapi berbagai permasalahan hukum dalam menunjang pembangunan sosial-ekonomi. Selain itu, penggunaan hukum sebagai alat rekayasa sosial oleh Mochtar juga dimaksudkan agar perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat dapat dikontrol agar dapat berjalan dengan tertib dan teratur.¹³

Roscoe Pound (selanjutnya disebut Pound) mengemukakan dalam bukunya yang berjudul *Interpretation of Legal History*, bahwa *law must be stable and yet it cannot stand still*. Pound memperlihatkan usahanya untuk mengungkapkan mengapa hukum itu selalu “dinamis” dengan menelusuri nilai-nilai dan norma-norma yang ada dan berkembang dalam masyarakat yang selalu berubah-ubah sesuai perkembangan pemikiran masyarakat pada setiap waktu dan tempat.¹⁴ Untuk dapat memenuhi peranannya sebagai alat tersebut, Pound lalu membuat penggolongan atas

kepentingan-kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum sebagai berikut:

- a. Kepentingan umum (*public interest*)
 1. Kepentingan negara sebagai badan hukum.
 2. Kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat.
- b. Kepentingan masyarakat (*social interest*)
 1. Kepentingan akan kedamaian dan ketertiban.
 2. Perlindungan lembaga-lembaga sosial.
 3. Pencegahan kemerosotan akhlak.
 4. Pencegahan pelanggaran hak.
 5. Kesejahteraan hak.
- c. Kepentingan pribadi (*privat interest*).¹⁵

Alat pengubah masyarakat yang dimaksud oleh Pound, dianalogikan sebagai suatu proses mekanik. Peran “pengubah” tersebut dipegang oleh hakim melalui “interpretasi” dalam mengadili kasus yang dihadapinya secara “seimbang” (*balance*).¹⁶

2. Teori Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah norma. Norma adalah yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Adanya aturan-itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁷

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:

- a. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), asas ini meninjau dari sudut yuridis.
- b. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*), asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang didepan pengadilan.

¹¹Nazaruddin Latief, “Teori Hukum Sebagai Sarana / Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat”, *Jurnal Pakuan Law Review*, Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Volume.3, Nomor 1 Januari-Juni 2017, hlm.81.

¹²*Ibid*, hlm.83

¹³Yacob DJasmani, Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial Dalam Praktek Berhukum Di Indonesia, *Jurnal Undip*, Jilid. 40, No. 3 Juli 2011, hlm.366.

¹⁴Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm.42.

¹⁵Sukarno Aburaera, et. al., *Filsafat Hukum Teori dan Praktek*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm.127.

¹⁶Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.91.

¹⁷Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

- c. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).¹⁸

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan negara terhadap individu.¹⁹

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum.²⁰

3. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Istilah “kebijakan” dalam tulisan ini diambil dari istilah “policy” (inggris) atau “politiek” (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana”. pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Prof. Sudarto, “politik hukum” adalah:²¹

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Bertolak dari pengertian demikian Prof.Sudarto selanjutnya menyatakan, bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Dalam kesempatan lain beliau menyatakan, bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti, “usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.”²²

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakkan hukum (khususnya penanggulangan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).

¹⁸Jamal Abdullah, “Kepastian Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Delik Biasa Yang Diselesaikan Dengan Mediasi (Studi Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian)”, *jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Riau, Volume III Nomor 1 Februari 2016, hlm.5.

¹⁹*Ibid.*

²⁰*Ibid.*

²¹Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)* Edisi Kedua, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.26.

²²*Ibid.*

Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). oleh karena itu, wajar pulalah apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi di dalam pengertian “*social policy*”, sekaligus tercakup didalamnya “*social welfare policy*” dan “*social defence policy*”.²³

Dengan demikian, kebijakan hukum pidana dapat diartikan cara bertindak atau kebijakan dari negara atau pemerintah untuk menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan. Ketidakjelasan dalam undang-undang pidana tidak hanya yang mendefinisikan unsur-unsur kejahatan, tapi juga memperbaiki hukuman.²⁴

E. Kerangka Konseptual

1. Aspek hukum adalah mengkaji tentang legalitas usulan proyek yang akan dibangun dan dioperasikan, ini berarti bahwa setiap proyek yang akan didirikan dan dibangun diwilayah tertentu haruslah memenuhi hukum dan tata peraturan yang berlaku diwilayah tersebut.²⁵
2. Hukum Pidana adalah suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk

dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut.²⁶

3. Jasa merupakan pemberian suatu kinerja atau tindakan tak kasat mata dari satu pihak ke pihak lain. Pada umumnya jasa diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan, dimana interaksi antara pemberi jasa dan penerima jasa mempengaruhi hasil jasa tersebut.²⁷
4. Tugas Akhir adalah karya ilmiah yang disusun oleh mahasiswa setiap program studi berdasarkan hasil penelitian suatu masalah yang dilakukan secara seksama dengan bimbingan dosen pembimbing.²⁸
5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.²⁹
6. Tugas Akhir Mahasiswa adalah tugas akademik yang dibebankan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan perkuliahan yang dapat berupa penulisan skripsi/tesis/disertasi atau laporan magang serta tugas akhir dalam bentuk lain disesuaikan dengan Program Studinya.³⁰
7. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.³¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang membahas tentang Asas Legalitas Dalam hal suatu perbuatan

²⁶M.Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm.3.

²⁷Freddy Rangkuti, *Measuring Customer Satisfaction: Gaining Customer Relationship Strategy (Teknik mengukur dan Strategi Meningkatkan Kepuasan Pelanggan & Analisis Kasus PLN-JP*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hlm.26.

²⁸<https://www.uny.ac.id/akademik/tugas-akhir/>, diakses, tanggal, 8 Mei 2020.

²⁹Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

³⁰Pasal 1 ayat (60) Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Riau.

³¹Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

²³*Ibid.* hlm.28.

²⁴Samuel James Jhonson, “Supreme Court of the United States”, U.S Government Works, 2007, *Jurnal Westlaw*, Thomson Reuters, diakses melalui <https://I.next.westlaw.com/Document/>, pada tanggal 4 Agustus 2020 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

²⁵<https://www.slideshare.net/IndraAbdamMuwakhid/asp-ek-hukum>, diakses, tanggal, 26 Februari 2020.

yang dipandang tercela namun tidak dapat diberikan sanksi pidana.

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, yang meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer. Misalnya rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan lain-lain.³²

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.³³

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu penulis mengambil kutipan dari buku, literatur, atau buku pendukung yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

4. Analisis Data

Dalam penelitian hukum normatif data dapat dianalisis secara kualitatif yaitu data dianalisis dengan tidak menggunakan statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data

yang telah diperoleh. Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir *deduktif* ialah cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Dasar Hukum Pendidikan Perguruan Tinggi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dimaksud dengan Sistem Pendidikan Nasional yaitu: “keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.”³⁴ Yang mana tujuan tersebut berupaya untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Terdapat jenis pendidikan yang tertuang didalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 15 yang menyatakan bahwa: “jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagaamaan, dan khusus”³⁵. Sedangkan jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.³⁶ Jenis pendidikan formal yang dimaksud yaitu terdiri dari

³⁴Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

³⁵Pasal 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

³⁶Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

³²Nico Ngani, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hlm. 79.

³³*Ibid.*

pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.³⁷

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

Keberadaan pendidikan tinggi memiliki peran yang strategis di tengah-tengah masyarakatnya. Peran strategis tersebut meliputi tiga wacana besar yaitu universitas pengajaran (*teaching universitas*), universitas riset (*research university*), dan benteng peradaban (*bastion of civilization*). Secara tradisional ketiga peran tersebut tersirat dalam semangat Tridharma Perguruan Tinggi di Indonesia.³⁸ Terdapat dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Tridharma Perguruan Tinggi yang terdapat di dalamnya pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.³⁹

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi: Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah. Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat. Penyelenggaraan

perguruan tinggi bersifat otonomi, dan menganut sistem kebebasan mimbar akademik. Hal ini sesuai bunyi Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 24 ayat (1).⁴⁰

Pengaturan pengelolaan perguruan tinggi meliputi semua aspek, termasuk dalam hal pengelolaan sumber daya manusia (ketenagaan). Hal ini sesuai dengan bunyi Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi: “otonomi dibidang nonakademik yang meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan: 1.Organisasi, 2.keuangan, 3.kemahasiswaan, 4.ketenagaan, 5.sarana prasarana, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”⁴¹

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Standar Nasional Pendidikan Tinggi merupakan satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian masyarakat. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Menurut Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015, tujuan standar nasional pendidikan tinggi adalah sebagai berikut:⁴²

1. Menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan

³⁷Pasal 14 ayat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

³⁸Afriantoni, *et.al.*, *Isu-Isu Kritis Dalam Pendidikan Tinggi: Sebuah Tinjauan Aktual Terhadap Praktik Pendidikan Tinggi di Indonesia*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2016, hlm.63.

³⁹Pasal 47 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

⁴⁰Mohammad Thoha dan Taufikurrahman, *Aktualisasi Nilai-Nilai Kecerdasan Emosional Dalam Manajemen Sumber Daya Manusia Di Perguruan Tinggi*, Duta Media Publishing, Pamekasan, 2016, hlm.31.

⁴¹*Ibid*, hlm.32.

⁴²Ahmad Qurtubi, *Administrasi Pendidikan (Tinjauan Teori & Implementasi)*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya, 2019, hlm.364.

teknologi dengan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan.

2. Menjamin agar pembelajaran pada program studi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Mendorong agar perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Terkait Jasa Pembuatan Tugas Akhir

1. Rumusan Tindak Pidana Penipuan

Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk ke dalam tindakan yang dapat dikenakan hukum pidana.⁴³

Kejahatan penipuan atau *bedrog* itu diatur didalam Pasal 378-395 KUHP, Buku II Bab ke XXV. Di dalam Bab ke XXV tersebut dipergunakan perkataan “Penipuan” atau “*Bedrog*”. Tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 378 KUHP.⁴⁴

Penipuan itu sendiri mempunyai dua pengertian, yaitu:⁴⁵

- a. Penipuan dalam arti luas, yaitu semua kejahatan yang dirumuskan dalam Bab XXV KUHP.
- b. Penipuan dalam arti sempit, ialah bentuk penipuan yang dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP (bentuk pokoknya) dan Pasal 379 KUHP (bentuk khususnya).

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan

Bentuk pokok dari *bedrog* atau perbuatan orang adalah Pasal 378 KUHP tentang Penipuan.

Dalam Pasal 378 KUHP, yang berbunyi “*barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*”.⁴⁶

Berdasarkan rumusan tersebut, maka tindak pidana penipuan memiliki unsur-unsur sebagai berikut:⁴⁷

- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum.
- b. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan)

3. Sanksi Pidana Penipuan

Dari ketentuan Pasal 378 KUHP diatas dapat kita ketahui bahwasannya tindak pidana penipuan ini diancam dengan pidana penjara paling lama empat

⁴⁶Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁴⁷Nur Ikhsan Fiandi, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan No.337/Pid.B/2011/PN.Mks)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm.28

⁴³Aswan, *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*, Guepedia, Makassar, 2019, hlm.27.

⁴⁴*Ibid*, hlm.28.

⁴⁵*Ibid*, hlm.29.

tahun, dimana pada tindak pidana ini tidak ada alternatif sanksi lain.⁴⁸

4. Jenis dan Modus Jasa Pembuatan Tugas Akhir

Menurut Pengamat pendidikan Dan Satriana mengatakan bahwa jenis jasa pembuatan tugas akhir dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu sebagai berikut:⁴⁹

1. Jenis *copy paste*

Jenis ini hanya memindahkan stok contoh skripsi ke skripsi pesanan konsumen. Si pembuat jasa ini hanya tinggal mengganti sedikit nama judul, nama daerah dan nama perusahaan tempat mahasiswa melakukan penelitian.

2. Jenis mengetik sekaligus mencuplik

Mirip dengan yang pertama. Tapi jenis ini lebih banyak memberikan referensi untuk mendukung data penelitian. Dia mengambil dan mencuplik dari internet atau skripsi yang sama.

3. Jenis pembuat pesanan baru serta mengumpulkan data sendiri

Jenis ini lebih mengerjakan order dari konsumen yang sedang melakukan penelitian dengan topik khusus atau penelitian yang belum digunakan mahasiswa lain. Jenis ini membuat dan mengumpulkan data sendiri.

Modus jasa pembuatan tugas akhir yang digunakan oleh pelaku biasanya yaitu Jasa pembuatan skripsi ini berkedok sebagai toko fotocopy dan peralatan alat tulis kantor,⁵⁰

C. Tinjauan Umum Tentang Budaya Hukum Mahasiswa Di Perguruan Tinggi

1. Konsep Budaya

Menurut Koentjaraningrat, hampir seluruh aktivitas manusia itu adalah kebudayaan dan hanya beberapa reflex yang berdasarkan naluri yang bukan kebudayaan. dilihat dari wujudnya, terdapat tiga wujud kebudayaan, yaitu: *pertama*, wujud yang berupa kompleks ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan yang merupakan wujud ideal dan sifatnya abstrak. *Kedua*, wujud yang berupa kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat. *Ketiga*, wujud yang berupa benda-benda hasil karya manusia yang sangat konkret sifatnya.

Lebih lanjut dikemukakan bahwa dalam buku *Theories of Culture*, terdapat tiga teori atau aliran kebudayaan, *pertama* teori behavioral, *kedua* teori materialisme budaya, dan *ketiga* teori ideasional.⁵¹ Jika konsep kebudayaan dikaitkan dengan hukum, maka hukum pada hakikatnya merupakan ekspresi dari suatu kebudayaan.⁵²

2. Hukum dan Nilai Sosial Budaya Mahasiswa

Hukum sebagai bagian dari kaidah sosial tidak lepas dari nilai-nilai yang berlaku di suatu masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat yang tentunya sesuai pula dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakatnya.⁵³

Secara kongkret segala tindakan tersebut terarah untuk merespons nilai yang ditemukan dan dirasakannya, yang mengandung suatu keharusan untuk mewujudkannya (terhadap nilai positif)

⁴⁸Mirza Dwan Sanova, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan Pasal 378 KUHP", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, hlm.43.

⁴⁹<https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-1305116/ada-3-jenis-pembuat-skripsi>, diakses, tanggal, 12 januari 2021.

⁵⁰<https://www.merdeka.com/khas/digarap-alumni-bertarif-rp-5-juta-jasa-pembuatan-skripsi.html>, diakses, tanggal 19 januari 2021.

⁵¹M.Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif (Edisi Kedua)*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm.27.

⁵²*Ibid.* hlm.28.

⁵³*Ibid.* hlm.38

serta untuk serta untuk menghilangkan atau menghapuskannya (terhadap nilai negatif).⁵⁴

3. Peran Budaya Hukum Mahasiswa Di Perguruan Tinggi Dalam Konteks Penegakan Hukum

Penegakan hukum dimaksudkan sebagai usaha untuk mewujudkan ide-ide atau keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.⁵⁵ Nilai-nilai “budaya hukum” (*legal culture*) dalam konteks penegakan hukum, difokuskan pada nilai-nilai filosofi hukum, nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan kesadaran/sikap perilaku hukum/perilaku sosialnya, dan pendidikan/ilmu hukum.⁵⁶

Berdasarkan analisis teoritis tentang komponen-komponen SPH sebagaimana diuraikan oleh Barda Nawawi Arief, dan sistem hukum oleh Friedman, diketahui bahwa komponen budaya hukum memegang peranan yang sangat penting dalam konteks penegakan hukum. budaya hukum berfungsi sebagai motor yang menggerakkan perilaku hukum masyarakat (baik budaya hukum internal maupun eksternal).⁵⁷

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Aspek Hukum Pidana Dalam Jasa Pembuatan Tugas Akhir Di Perguruan Tinggi

Ditinjau dari aspek hukum pidana yang menganut asas legalitas. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menentukan “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada”. Syarat pertama untuk menindak terhadap suatu perbuatan yang tercela, yaitu adanya ketentuan dalam undang-undang pidana yang

merumuskan perbuatan yang tercela itu dan memberikan suatu sanksi terhadapnya.⁵⁸

Seperti penyimpangan yang terjadi pada lingkungan kampus dalam pembuatan tugas akhir mahasiswa dalam pemenuhan syarat kelulusan dijumpai adanya berbagai kecurangan. Salah satunya yaitu adanya jasa pembuatan tugas akhir di perguruan tinggi. Yang mana praktek jasa pembuatan tugas akhir ini dikaitkan dengan Tindak Pidana Penipuan Pasal 378 KUHP dan Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat. Namun jika ditinjau lebih jauh, bahwa perbuatan tersebut tidak dapat dipidana. Dikarenakan tidak adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindakan jasa pembuatan tugas akhir tersebut.

Apabila praktek jasa pembuatan tugas akhir tersebut tetap dikenakan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mana dalam pelaksanaannya dilakukannya suatu penafsiran ektensif. Maka hal ini terkesan memaksakan untuk mempidana perbuatan tersebut meskipun dapat dikatakan praktek jasa pembuatan tugas akhir merupakan perbuatan curang yang telah menyalahgunakan Surat Pernyataan Keaslian Skripsi dalam Lampiran Karya Ilmiah yang ditanda tangan diatas Materi. Dalam pelaksanaan pemberian hukumannya tidak semua perbuatan harus dipidana, apabila dipaksakan akan mengakibatkan *overlaw*.

Serta banyak faktor yang harus dipertimbangkan Sebagaimana yang dimaksud bahwa tindak pidana penipuan harus menimbulkan adanya suatu kerugian. Sedangkan jasa pembuatan tugas akhir ini tidak secara nyata menimbulkan kerugian. Dalam jasa pembuatan tugas akhir apakah praktek tersebut menimbulkan kerugian berskala besar sehingga dapat merugikan masyarakat luas dan bagaimana terjadinya sehingga hal ini mendapatkan kesepakatan kedua belah pihak yang pada akhirnya jika dipidana perbuatan tersebut termasuk pada perbuatan suka sama

⁵⁴*Ibid*, hlm.43.

⁵⁵*Ibid*, hlm.50.

⁵⁶*Ibid*, hlm.52.

⁵⁷*Ibid*, hlm.53.

⁵⁸Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.18.

suka atau perbuatan yang sah sah saja dilakukan. Apalagi tindakan atau praktek ini tidak secara spesifik diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Apabila membahas mengenai kerugian lebih lanjut, maka dapat dikatakan bahwa orang yang menyediakan jasa tersebutlah yang sebenarnya mengalami kerugian dikarenakan ia dapat kehilangan hak ciptanya. Kerugian pada khususnya, menyebabkan rusaknya moralitas mahasiswa dari adanya budaya pemakaian jasa pembuatan tugas akhir tersebut. Sehingga praktek ini dapat dinyatakan sebagai Pelacuran Intelektual.

B. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Jasa Pembuatan Tugas Akhir Mahasiswa Di Perguruan Tinggi Untuk Masa Yang Akan Datang.

Kebijakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana agar sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu (*ius constitutum*) dan masa mendatang (*ius constituendum*).⁵⁹

Pentingnya adanya pengaturan jasa pembuatan tugas akhir tersebut di tuangkan kedalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional untuk masa yang akan datang, diperlukan adanya perubahan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional sebab Undang-Undang tersebut memiliki kelemahan yakni tidak adanya satu pasal pun yang menyatakan bahwa pemerintah wajib memberikan pengawasan dalam menangani kasus jasa pembuatan tugas ahir di perguruan tinggi.

Bentuk perubahan undang-undang yang penulis harapkan seperti menambahkan kata "jasa pembuatan karya ilmiah" didalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Bagian Keempat, Pendidikan Tinggi Pasal 25 ayat (2) sehingga bunyi Pasal pada awalnya

"lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya". Kemudian menjadi "lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan serta terbukti menggunakan jasa pembuatan karya ilmiah dicabut gelarnya dan diancam dengan pidana penjara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Apabila terus dipaksakan penanganannya dalam hukum pidana maka praktek jasa pembuatan tugas akhir haruslah dikriminalisasi terlebih dahulu. Namun dalam penerapannya, hukum pidana merupakan penerapan yang sifatnya sebagai *Ultimum Remedium* atau sebagai upaya terakhir apabila upaya-upaya lainnya tidak dapat dilakukan.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Aspek Hukum Pidana terkait Praktek jasa pembuatan tugas akhir di perguruan tinggi tidak dapat dimasukkan didalam tindak pidana Penipuan ataupun yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) karena tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana penipuan yang mana untuk kesempurnaannya harus menimbulkan akibat dan salah satunya dikarenakan adanya Asas Legalitas dalam hukum pidana yang menyatakan seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak ada undang-undang yang mengaturnya. Meskipun perbuatan jasa pembuatan tugas akhir dipandang tercela namun tidak dapat diberikan sanksi pidana dan hal ini sesuai dengan teori kepastian hukum.
2. Kebijakan hukum pidana terkait praktek jasa pembuatan tugas akhir bertujuan untuk merekayasa hukum sebagai sarana mengubah perilaku masyarakat khususnya mahasiswa. Usaha untuk membuat peraturan

⁵⁹Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*, PT. Alumni Bandung, 2008, hlm.390

hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Dalam kebijakan hukum pidana, pemberian pidana untuk menanggulangi kejahatan merupakan salah satu upaya di samping upaya-upaya lain.

B. Saran

1. Diharapkan pemerintah lebih memerhatikan bagaimana pelaksanaan dunia pendidikan di Indonesia saat ini khususnya pada perguruan tinggi dengan memberikan pengaturan yang lebih spesifik mengatur jasa pembuatan tugas akhir, dan sebaiknya pihak kampus lebih memantau proses pembuatan tugas akhir mahasiswa khususnya selaku dosen pembimbing.
2. Diharapkan pemerintah dapat menambahkan tindakan perjokian skripsi di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional maupun Undang-Undang Pendidikan Tinggi atas kecurangan akademik selain hanya pada tindakan plagiarisme. Kalaupun tidak dapat di ubah atau di revisi, diharapkan adanya pengaturan baru yang mengatur secara spesifik guna adanya suatu kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aburaera, Sukarno, et. al., 2013, *Filsafat Hukum Teori dan Praktek*, Kencana, Jakarta.
- Afriantoni, et.al., 2016, *Isu-Isu Kritis Dalam Pendidikan Tinggi: Sebuah Tinjauan Aktual Terhadap Praktik Pendidikan Tinggi di Indonesia*, CV. Budi Utama, Yogyakarta.
- Ali, Mahrus, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2014, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2015, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep*

KUHP Baru) Edisi Kedua, Kencana, Jakarta.

- Aswan, 2019, *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*, Guepedia, Makassar.
- Effendi, Erdianto, 2019, *Delik-Delik Populer Di Tengah Masyarakat*, Taman Karya, Pekanbaru.
- Lutfi, Mustafa dan Abdul Halim Fathani, 2013, *Hitam Putih Pendidikan (Menyingkap Realitas, Merajut Solusi)*, UB Press, Malang.
- M.Syamsudin, 2015, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif (Edisi Kedua)*, Kencana, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik Mulyadi, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*, PT. Alumni Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Ngani, Nico, 2012, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Prasetyo, Teguh, 2013, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Qurtubi, Ahmad, 2019, *Administrasi Pendidikan (Tinjauan Teori & Implementasi)*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya.
- Rangkuti, Freddy, 2006, *Measuring Customer Satisfaction: Gaining Customer Relationship Strategy (Teknik mengukur dan Strategi Meningkatkan Kepuasan Pelanggan & Analisis Kasus PLN-JP)*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Thoha, Mohammad dan Taufikurrahman, 2016, *Aktualisasi Nilai-Nilai Kecerdasan Emosional Dalam Manajemen Sumber Daya Manusia Di Perguruan Tinggi*, Duta Media Publishing, Pamekasan.
- Zaidan, M.Ali, 2015, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Kamus/Jurnal/Skripsi/Tesis/Disertasi

- Jamal Abdullah, "Kepastian Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Delik Biasa Yang Diselesaikan Dengan Mediasi (Studi Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian)", *jurnal Ilmu*

Hukum, Universitas Riau, Volume III Nomor 1 Februari 2016, hlm.5.

Makita Cindiana, “Perjokian Skripsi Dikalangan Mahasiswa Dipacitan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Airlangga, hlm.2.

Mirza Dwan Sanova, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan Pasal 378 KUHP”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, hlm.43.

Nazaruddin Latief, “Teori Hukum Sebagai Sarana / Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat”, *Jurnal Pakuan Law Review*, Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Volume.3, Nomor 1 Januari-Juni 2017, hlm.81.

Nur Ikhsan Fiandi, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan No.337/Pid.B/2011/PN.Mks)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm.28

Resti Amita Sari, “Fenomena Jasa Joki Skripsi Pada Kalangan Mahasiswa Di Kota Jambi”, *Jurnal Sosiologi*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya, hlm.2

Samuel James Jhonson, “Supreme Court of the United States”, U.S Government Works, 2007, *Jurnal Westlaw*, Thomson Reuters, diakses melalui <https://l.next.westlaw.com/Document/>, pada tanggal 4 Agustus 2020 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

Yacob DJasmani, Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial Dalam Praktek Berhukum Di Indonesia, *Jurnal Undip*, Jilid. 40, No. 3 Juli 2011, hlm.366.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336.

Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Riau.

D. WEBSITE

<https://www.uc.ac.id/library/joki-karya-ilmiah-kian-berani-kompas-7-oktober-2017-hal-115/>, diakses, tanggal, 1 Februari 2020.

<http://baranews.co/2017/09/11/tim-saber-pungli-tangkap-seorang-dosen-jadi-joki-skripsi-mahasiswa-di-palangkaraya/>, diakses, tanggal 28 februari 2020.

<https://www.slideshare.net/IndraAbdamMuwahid/aspek-hukum>, diakses, tanggal, 26 Februari 2020.

<https://www.uny.ac.id/akademik/tugas-akhir>, diakses, tanggal, 8 Mei 2020.

<https://www.merdeka.com/khas/digarap-alumni-bertarif-rp-5-juta-jasa-pembuatan-skripsi.html>, diakses, tanggal 19 januari 2021.

<https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-1305116/ada-3-jenis-pembuat-skripsi>, diakses, tanggal, 12 januari 2021.